



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan dari:

DAUD EKO YULIANTO, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 1 Juli 1978, agama Kristen, tempat tinggal di desa Tanjung Lapang, RT 002, kec. Malinau Barat, kab. Malinau, prov. Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat pada kantor hukum Sepiner Roben, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jl. Meranti RT 003, desa Kuala Lapang, kec. Malinau Barat, kab. Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 011/SKK/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 13 Mei 2024 nomor 18/SK/2024 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

FLORENTINA, Perempuan, lahir di Tawau, tanggal 29 Maret 1985, agama Kristen, tempat tinggal di desa Tanjung Lapang, RT 002, kec. Malinau Barat, kab. Malinau, prov. Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat pada kantor hukum Sepiner Roben, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jl. Meranti RT 003, desa Kuala Lapang, kec. Malinau Barat, kab. Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 011/SKK/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 13 Mei 2024 nomor 18/SK/2024 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 14 Mei

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mln yang pada pokoknya mengajukan Permohonan perihal pengesahan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 19 Maret 2008 di Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI) Majelis Jemaat Tanjung Lapang berdasarkan Surat Nikah Nomor : 01/E-7/2008 bahwa selanjutnya perkawinan Para Pemohon tersebut telah di catatkan pada Kutipan akta perkawinan Nomor : 6502-KW-24042024-0001 tanggal 10 April 2024 ;
2. Bahwa sebelum adanya perkawinan yang sah menurut hukum para pemohon telah memiliki seorang anak berjenis kelamin perempuan dari hasil para pemohon yang bernama Brinet Canella yang lahir di Malinau pada tanggal 06-02-2009 ;
3. Bahwa anak yang bernama Brinet Canella yang lahir di Malinau pada tanggal 06-02-2009 lahir pada waktu para pemohon sebelum menikah secara sah menurut hukum ;
4. Bahwa pada saat ini Para Pemohon saat ini membutuhkan status anak kandung para pemohon untuk keperluan administrasi Pendidikan yang pada saat ini anak pemohon akan lulus dari bangku sekola SMP ke SMA dan sangat membutuhkan perbaikan administrasi ;
5. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan penetapan Pengesahan anak kandung ke Pengadilan tersebut adalah demi masa depan anak para Pemohon di kemudian hari, selain itu juga untuk keperluan administrasi pendidikan anak yang sekarang mengikuti seleksi administrasi di Sekolah Menengah Atas ;
6. Bahwa adapun dasar pengajuan permohonan Pengesahan anak bersarkan Penpres No. 96/ 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 52 “ Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon Mengajukan Permohonan ini berdasarkan domisili hukum para pemohon di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para pemohon tersebut :

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk memberikan menetapkan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengesahan anak dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak Perempuan yang bernama Brinet Canella yang lahir di Malinau pada tanggal 06-02-2009 adalah sah ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak ;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3578101707660005 atas nama Daud Eko Yulianto;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 6406086903850001 atas nama Florentina;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI) Tanjung Lapang nomor 01/E-7/2008 tanggal 19 maret 2008 antara Daud Eko Yulianto dengan Florentina;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan nomor 6502-KW-24042024-0001 tanggal 25 April 2024 atas nama Daud Eko Yulianto dengan Florentina yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor: 6502082009180001 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Identitas Anak atas nama Brinet Canella;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 6406-LT-19072011-0012 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Brinet Canella yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Desa Tanjung Lapang Nomor 140/217/Umum tanggal 8 Mei 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Buah Hati atas nama Brinet Canella Nomor: 73/KB-TK/YPK-BH/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengesahan Anak dari pasangan Daud Eko Yulianto dengan Florentina tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotokopinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di dalam persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Konradus, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Pemohon II dan Pemohon I merupakan menantu Saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami dan istri;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak atas nama Brinet Canella yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
 - Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama Brinet Canella pada waktu ingin masuk sekolah belum mempunyai Akta Kelahiran, namun karena pada saat itu syarat dari pendaftaran untuk masuk sekolah adalah Akta Kelahiran, Para Pemohon memasukan anak Brinet Canella di dalam Kartu Keluarga dari Saksi sebagai Kakek dari

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tersebut agar dapat di terbitkan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon sebagai salah satu syarat agar bisa masuk sekolah namun yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bukanlah nama dari kedua orang tua kandungnya melainkan Saksi dan Istri yang merupakan Kakek dan Nenek dari anak Para Pemohon;

- Bahwa dapat Saksi ceritakan pada saat itu anak dari Para Pemohon yang bernama Brinet Canella lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinan keduanya di catatan sipil sehingga untuk mencatatkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nama orang tuanya yakni Para Pemohon, harus terlebih dulu mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

- Bahwa alasan dari Para Pemohon tidak langsung mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau karena pada saat itu Pemohon I belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Malinau di mana jika Pemohon Pemohon I ingin membuat Kartu Tanda Penduduk harus bisa menunjukan surat pindah dari tempat asalnya yaitu Surabaya, provinsi Jawa Timur dan saat itu jika Pemohon I ingin mengajukan surat pindah harus mengurus ke tempat tinggal asalnya terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon di mana pernikahan di Gereja (GKPI) yang ada di Tanjung Lapang Kabupaten Malinau namun Saksi tidak ingat tanggal dan tahun pernikahan dari Para Pemohon;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama Perempuan bernama Brinet Canella dan anak kedua Laki-laki bernama Noventio Immanuel Wiharsoyo;

- Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan, dan tahun lahir dari anak-anak Para Pemohon tersebut yang Saksi tahu anak dari Para Pemohon yang bernama Brinet Canella sekarang sudah akan tamat Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan adiknya yang bernama Noventio Immanuel Wiharsoyo sekarang masih duduk di bangku Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak);

- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan anak kandung adalah demi masa depan dari anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari, selain itu juga untuk keperluan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi pendidikan anak yang sekarang mengikuti seleksi administrasi di Sekolah Menengah Atas;

- Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan dari Para Pemohon tersebut dan pihak terkait dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau menyarankan agar dapat mengajukan Permohonan pengesahan anak kandung di Pengadilan agar dapat memperoleh Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan jika Para Pemohon mengajukan pengesahan anak kandung di Pengadilan;

2. Therisia Sepriawati, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah keponakan dari Saksi dimana Saksi bersaudara dengan ibu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami dan istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak atas nama Brinet Canella yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama Brinet Canella pada waktu ingin masuk sekolah belum mempunyai Akta Kelahiran, namun karena pada saat itu syarat dari pendaftaran untuk masuk sekolah adalah Akta Kelahiran, Para Pemohon memasukan anak Brinet Canella di dalam Kartu Keluarga dari Saksi sebagai Kakek dari anak Para Pemohon tersebut agar dapat di terbitkan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon sebagai salah satu syarat agar bisa masuk sekolah namun yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bukanlah nama dari kedua orang tua kandungnya melainkan Saksi dan Istri yang merupakan Kakek dan Nenek dari anak Para Pemohon;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan pada saat itu anak dari Para Pemohon yang bernama Brinet Canella lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinan keduanya di catatan sipil sehingga untuk mencatatkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yakni Para Pemohon, harus terlebih dulu mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

- Bahwa alasan dari Para Pemohon tidak langsung mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau karena pada saat itu Pemohon I belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Malinau di mana jika Pemohon Pemohon I ingin membuat Kartu Tanda Penduduk harus bisa menunjukan surat pindah dari tempat asalnya yaitu Surabaya, provinsi Jawa Timur dan saat itu jika Pemohon I ingin mengajukan surat pindah harus mengurus ke tempat tinggal asalnya terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon di mana pernikahan di Gereja (GKPI) yang ada di Tanjung Lapang Kabupaten Malinau namun Saksi tidak ingat tanggal dan tahun pernikahan dari Para Pemohon;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama Perempuan bernama Brinet Canella dan anak kedua Laki-laki bernama Noventio Immanuel Wiharsoyo;

- Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan, dan tahun lahir dari anak-anak Para Pemohon tersebut yang Saksi tahu anak dari Para Pemohon yang bernama Brinet Canella sekarang sudah akan tamat Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan adiknya yang bernama Noventio Immanuel Wiharsoyo sekarang masih duduk di bangku Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak);

- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan anak kandung adalah demi masa depan dari anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari, selain itu juga untuk keperluan administrasi pendidikan anak yang sekarang mengikuti seleksi administrasi di Sekolah Menengah Atas;

- Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan dari Para Pemohon tersebut dan pihak terkait dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau menyarankan agar dapat mengajukan Permohonan pengesahan anak kandung di Pengadilan agar dapat memperoleh Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mln



3. Darius Yahya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah keponakan dari Saksi dimana Saksi bersaudara dengan ibu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami dan istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak atas nama Brinet Canella yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama Brinet Canella pada waktu ingin masuk sekolah belum mempunyai Akta Kelahiran, namun karena pada saat itu syarat dari pendaftaran untuk masuk sekolah adalah Akta Kelahiran, Para Pemohon memasukan anak Brinet Canella di dalam Kartu Keluarga dari Saksi sebagai Kakek dari anak Para Pemohon tersebut agar dapat di terbitkan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon sebagai salah satu syarat agar bisa masuk sekolah namun yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bukanlah nama dari kedua orang tua kandungnya melainkan Saksi dan Istri yang merupakan Kakek dan Nenek dari anak Para Pemohon;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan pada saat itu anak dari Para Pemohon yang bernama Brinet Canella lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan perkawinan keduanya di catatan sipil sehingga untuk mencatatkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nama orang tuanya yakni Para Pemohon, harus terlebih dulu mencatatkan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa alasan dari Para Pemohon tidak langsung mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau karena pada saat itu Pemohon I belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Malinau di mana jika Pemohon Pemohon I ingin membuat Kartu Tanda Penduduk harus bisa menunjukan surat pindah dari tempat asalnya yaitu Surabaya, provinsi Jawa Timur dan saat itu jika Pemohon I ingin mengajukan surat pindah harus mengurus ke tempat tinggal asalnya terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon di mana pernikahan di Gereja (GKPI) yang ada di Tanjung Lapang Kabupaten Malinau namun Saksi tidak ingat tanggal dan tahun pernikahan dari Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama Perempuan bernama Brinet Canella dan anak kedua Laki-laki bernama Noventio Immanuel Wiharsoyo;
- Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan, dan tahun lahir dari anak-anak Para Pemohon tersebut yang Saksi tahu anak dari Para Pemohon yang bernama Brinet Canella sekarang sudah akan tamat Pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan adiknya yang bernama Noventio Immanuel Wiharsoyo sekarang masih duduk di bangku Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak);
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan anak kandung adalah demi masa depan dari anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari, selain itu juga untuk keperluan administrasi pendidikan anak yang sekarang mengikuti seleksi administrasi di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan dari Para Pemohon tersebut dan pihak terkait dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau menyarankan agar dapat mengajukan Permohonan pengesahan anak kandung di Pengadilan agar dapat memperoleh Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Para Pemohon, Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Malinau

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mengatur bahwa "Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon. Lebih lanjut, diatur pula bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim perlu melakukan pembuktian terlebih dahulu dengan mendasarkan apakah anak dari Para Pemohon yang bernama Brinet Canella dilahirkan sebelum atau sesudah Para Pemohon melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga membutuhkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yakni Surat Nikah dari Gereja Kristen Pemandar Injil (GKPI) Tanjung Lapang yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 19 Maret 2008 telah dilaksanakan Pemberkatan Nikah dari Daud Eko Yulianto dengan Florentina oleh Pdt. Barnabas Sumampouw, S.PAK, yang mana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menyatakan mereka menghadiri pernikahan Para Pemohon di gereja GKPI Tanjung Lapang;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yakni Kutipan Akta Kelahiran atas nama Brinet Canella yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Brinet Canella lahir di Malinau pada tanggal 6 Februari 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak Brinet Canella lahir pada saat Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah menurut agama Kristen;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana disebutkan di atas, maka menurut Hakim pencatatan pengesahan anak yang bernama Brinet Canella tidak memerlukan adanya penetapan pengadilan karena anak tersebut lahir setelah Para Pemohon sebagai kedua orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama Kristen;

Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil juga mengatur yang pada pokoknya pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak, Kartu Keluarga orang tua, dan Kartu Tanda Penduduk elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Hakim **pencatatan pengesahan anak yang lahir setelah orang tuanya melakukan perkawinan secara agama tidak memerlukan adanya penetapan pengadilan**. Sebaliknya, penetapan pengadilan diperlukan untuk pencatatan pengesahan anak yang lahir sebelum adanya perkawinan secara agama dari orang tua anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim, maka pengesahan anak yang lahir setelah kedua orang tuanya melakukan perkawinan secara agama adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil dan tidak memerlukan penetapan pengadilan untuk melakukan pengesahan anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang untuk melakukan menetapkan pengesahan anak sebagaimana permohonan Para Pemohon tersebut, maka permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Acara Pendaftaran Penuduk dan Catatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Indra Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malinau pada hari itu juga.

H a k i m,

AHMAD THIB FARIS, S.H., M.H.Kes

Panitera Pengganti,

INDRA LESMANA, S.H.

Biaya-biaya:

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)